

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

*An Analysis of Factors Affecting Budget Absorption of Government of North
Toraja Regency*

**ANDARIAS ANTO PAIRUNAN
A042202010**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

*An Analysis of Factors Affecting Budget Absorption of Government of North
Toraja Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**ANDARIAS ANTO PAIRUNAN
A042202010**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

*An Analysis of Factors Affecting Budget Absorption of Government of North
Toraja Regency*

disusun dan diajukan oleh

**ANDARIAS ANTO PAIRUNAN
A042202010**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 08 Juli 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Madris, SE.,PDS.,M.Si
NIP. 196012311988111002



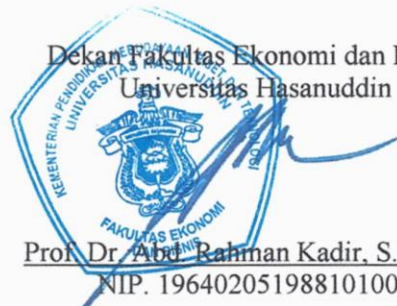
Dr. Jusni, SE.,M.Si
NIP. 196101051990021002

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA
NIP. 196406091992031003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDARIAS ANTO PAIRUNAN**

NIM : **A042202010**

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2022

Yang menyatakan,




ANDARIAS ANTO PAIRUNAN
A042202010

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc,** Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Bapak Dr. H. Madris, SE.,PDS.,M.Si, dan Bapak Dr. Jusni, SE.,M.Si,** sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Terima kasih kepada ayah dan ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis/disertasi ini terselesaikan dengan baik.;
8. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tesis ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juli 2022

Peneliti

ABSTRAK

ANDARIAS ANTO PAIRUNAN. **Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara** (dibimbing oleh Madris dan Jusni).

Fenomena yang terjadi terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Toraja Utara belum diketahui faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivism. Sampel sebanyak 93 responden. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dengan analisis kuantitatif/statistik. Data dianalisis dengan pendekatan *partial least square* (PLS). Kami menemukan, mutu sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Toraja Utara. Adapun, variabel perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran sebagai intervening menunjukkan hubungan yang dapat memediasi mutu SDM terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci: mutu SDM, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran



ABSTRACT

ANDARIAS ANTO PAIRUNAN. **An Analysis of Factors Affecting Budget Absorption of the Government of North Toraja Regency** (guided by Madris and Jusni)

Based on the phenomenon happening to the absorption of budget in North Toraja Regency, the researcher is interested in finding out the factors that can affect it. This study aims to analyze and explain the factors that can affect the budget absorption of the government of North Toraja Regency. This research uses quantitative research method in which this method can be interpreted as a method based on the philosophy of positivism used to examine a particular population or sample. The data collection used research instruments and the analysis is quantitative/statistical. The sample in this study consisted of 93 respondents. The data analysis used Partial Least Square (PLS) approach. The results of this study indicate that the quality of human resources has a significant effect on budget absorption in the OPD of North Toraja Regency, while the variables of budget planning and budget execution as an intervention indicate a relationship that can mediate the quality of human resources on budget absorption.

Keywords: HR quality, budget planning, budget execution, and budget absorption.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	10
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis.....	12
2.1.1 Teori Pengelolaan (Stewardship Theory)	12
2.1.2 Pengertian APBD.....	14
2.1.3 Anggaran Sektor Publik.....	15
2.1.4 Penyerapan Anggaran	16
2.1.5 Perencanaan	17
2.1.6 Pelaksanaan Anggaran	25
2.1.7 Kompetensi sumber daya manusia (SDM)	28
2.2 Penelitian terdahulu	30

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pikir	28
--------------------------	----

3.2	Hipotesis	29
-----	-----------------	----

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1	Rencana Penelitian.....	30
4.2	Lokasi Penelitian	30
4.3	Populasi dan Sampel.....	30
4.4	Sumber Data	31
4.5	Metode Pengumpulan Data	32
4.6	Definisi Operasional	33
4.7	Skala pengukuran	35
4.8	Metode Analisis data	36

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1	Hasil Analisis Deskriptif	50
5.1.1	Karakteristik Responden.....	50
5.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian	53
5.2	Analisis Partial Least Square (PLS) – Structural Equation Model (SEM)	59
5.2.1	Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model).....	59
5.2.2	Evaluasi Struktural Model (Inner Models)	65
5.2.3	Mediation Effect	67
5.3	Uji Hipotesis	71
5.4	Analisis SEM Dengan Efek Mediasi	72
5.5	Pembahasan	74

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan.....	85
6.2	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	
----------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara	8
Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel	44
Tabel 4.2 Pemberian Skor Jawaban	45
Tabel 5.1 Sebaran responden menurut jenis kelamin.....	52
Tabel 5.2 Sebaran responden menurut lama kerja	52
Tabel 5.3 Sebaran responden menurut Jenjang Pendidikan	53
Tabel 5.4 Sebaran responden menurut umur.....	54
Tabel 5.5 Variabel X	56
Tabel 5.6 Variabel Y1	56
Tabel 5.7 Variabel Y2	57
Tabel 5.8 Variabel Y2	59
Tabel 5.9 Hasil Uji <i>Loading Factor</i>	61
Tabel 5.10 Hasil Uji <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	62
Tabel 5.11 Hasil Uji <i>Discriminat Validity</i> (Nilai <i>cross loading</i>)	63
Tabel 5.12 Hasil Uji <i>Composite Reliability</i>	65
Tabel 5.13 Koefisien Determinasi.....	66
Tabel 5.14 F-Square	67
Tabel 5.15 <i>Direct Effect</i>	68
Tabel 5.16 <i>Specific Indirect Effect</i>	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Indonesia merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun baik itu di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun tingkat daerah. Pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Oleh sebab itu, penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat pada akhirnya tidak menggagalkan anggaran yang telah disusun. Apabila total penyerapan anggaran masih rendah hal ini menunjukkan indikasi belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto.

Meskipun undang-undang tentang keuangan Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) disusun sesuai kebutuhan penyelenggara pemerintahan Negara, namun pelaksanaan tata kelola pemerintahan masih ditemukan masalah lambatnya penyerapan dana APBN oleh kementerian Negara/lembaga dan satuan kerja (satker) di

bawahnya. Dana yang sudah di anggarkan di APBN tidak semuanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluhkan masih rendahnya penyerapan anggaran diseluruh daerah. Semester I tahun 2015 ada dana APBD diseluruh Indonesia sekitar RP. 250 triliun mengendap di bank-bank daerah. Pemerintah DKI misalnya, penyerapannya baru 10% hingga juni 2015. Tjahjo Kumolo tidak memungkiri banyaknya pejabat atau mantan pejabat pusat dan daerah yang dijadikan tersangka lantaran kebijakan yang dikeluarkan di anggap bermasalah. Belakangan ini sudah mulai bermunculan kasus pejabat daerah setingkat kepala dinas mengundurkan diri dari jabatannya, lantaran takut dipidana jika salah mengambil kebijakan, terutama dalam hal pengadaan barang.

Menurut Halim (2014:104) Penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu.

Keterlambatan penyerapan anggaran merupakan masalah yang klasikal disetiap Kementerian Lembaga maupun pada satuan kerja di daerah dan sampai saat ini masih sulit untuk ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun hampir merata terjadi di setiap daerah. Maka sangat wajar jika banyak pihak yang khawatir dengan kondisi penyerapan anggaran APBD Rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah di alokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti terjadi dana yang “menganggur”. Kegagalan target penyerapan anggaran ini tentu juga menimbulkan lambatnya penerimaan hasil pembangunan oleh masyarakat. Lambatnya hasil pembangunan oleh masyarakat akan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pelaksana pembangunan dan akhirnya akan berdampak terhadap kondisi politik yang dapat memicu instabilitas kehidupan bangsa.

Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carlin 2014).

Jika penyerapan anggaran tidak mencapai target sangat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal.

Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran akan di fokuskan berdasarkan kualitas perencanaan anggaran dan kompetensi SDM pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari berbagai literasi terlihat ada beberapa faktor permasalahan rendahnya serapan anggaran. Pertama, adanya ketakutan yang berlebihan (dampak hukum) dari masing-masing aparatur diberbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran. Kedua, sejumlah institusi banyak yang tidak memiliki konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Ketiga, kurangnya pemahaman aparatur diberbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya.

Produk perencanaan membutuhkan suatu proses pembuatan yang diawali dengan mengetahui suatu persoalan dengan tepat/benar, kendala, tujuan dan target yang akan dicapai. Kemudian harus dikerjakan oleh perencana yang profesional yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman. SPPN tahun 2004 menetapkan ada lima dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh badan perencana, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode selama 20 tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk

periode 5 tahun ke depan yang berisikan jabaran lebih kongkrit dari visi dan misi presiden (pada tingkat nasional) atau visi dan misi kepala daerah (untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota); 3) Rencana Strategis (Renstra), lazim disebut sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisikan jabaran dari visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun; 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJM yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana.

RKPD selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 5) Rencana Kerja Institusi (Renja) atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Sejak Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan menjadi semakin perlu untuk disempurnakan guna lebih menjamin

penyelenggaraan pembangunan dipusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya di Kabupaten Merangin. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik karena ada lembaga yang bertanggung jawab secara langsung, peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan kebijakan dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya.

Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain; kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan

penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan kegiatan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. Penelitian (Nugroho, R., & Alfarisi, 2017), membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa dikarenakan adanya berbagai permasalahan baik secara administrasi maupun teknis. Permasalahan tersebut antara lain proses tender yang lambat, terlambatnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat terbatas, keenganan pegawai ditunjuk untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kurangnya pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa merupakan hal-hal yang dapat menghambat pada pelaksanaan anggaran sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal (Laporan Tim Warta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2011). Percepatan penyerapan anggaran terkait belanja pengadaan barang/jasa khususnya belanja modal patut menjadi

perhatian serius pemerintah demi tercapainya pelayanan publik sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Manfaat percepatan penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan hasil pembangunan yang lebih cepat seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan juga *Net Present Value* dari APBD yang lebih baik (UKP4, 2012)

Berbagai penelitian telah menguji hubungan perencanaan dan kompetensi SDM dengan tingkat penyerapan anggaran diantaranya penelitian Kadek Mia Ranisa Putri (2017) hasil penelitian menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran. Pada penelitian Emkhad (2012) hasil penelitian menunjukan faktor kapasitas SDM, regulasi, lambatnya pengesahan anggaran tahun lalu berpengaruh terhadap minimnya penyerapan anggaran.

TABEL 1.1 Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

No.	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	964.059.154.561	873.277.459.288	90,58
2	2017	970.110.105.000	937.099.746.186	96,60
3	2018	1.120.005.844.237	1.058.775.411.390	94,53
4	2019	1.137.434.491.687	1.118.131.308.458	98,30
5	2020	1.142.576.248.841	1.039.273.172.675	90,96

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penyerapa anggaran mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 terjadi penurunan dari 1.118.131.308.458 menjadi 1.039.273.172.675 hal ini terjadi karena seperti kita ketahui bersama ditengah pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Toraja Utara.

Kemudian dapat dilihat juga bahwa masih banyaknya anggaran yang tidak terserap. Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2016 sekitar Rp.90.981.695.000,00, tahun 2017 sekitar Rp. 33.010.359.000,00 dan pada tahun 2020 sekitar Rp. 103.303.000.000.00. Tidak tercapainya target anggaran tersebut mengakibatkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Kelebihan anggaran inilah yang seharusnya dapat di manfaatkan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat.

Fenomena ini selalu terjadi dikalangan pemerintahan. Penyerapan anggaran pada OPD selalu kurang terserap di awal tahun, tetapi selalu mulai meningkat pada pertengahan tahun hingga akhir tahun. Banyak instansi pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluarannya. Sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam melakukan penyerapan anggaran.

Hal ini akan menyebabkan tingkat penyerapan anggaran yang tidak proposionalitas. Tingkat penyerapan anggaran yang tidak proposionalitas akan mengakibatkan tidak berjalannya secara efektif fungsi kebijakan fiskal dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terlambatnya pelaksanaan program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan, terlambatnya pelaksanaan program stabilitas ekonomi dan sosial, serta menumpuknya tagihan pada akhir tahun yang tidak sehat bagi manajemen khas pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran sehingga peneliti merasa perlu menguji ulang variable ini kembali dengan sampel dan periode yang berbeda. Sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan anggaran tahun berikutnya dan menilai kinerja pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola dana anggaran daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Elypaz Donald Rerung (2017) tentang tingkat penyerapan anggaran di OPD Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun, pada penelitian ini variabelnya menjadi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan objek penelitiannya adalah Seluruh OPD Kabupaten Toraja Utara karena OPD merupakan suatu perangkat kerja pemerintah yang mengelola keuangan negara dan dana anggaran yang telah di buat oleh pemerintah dalam periode tertentu. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyediakan jumlah sampel yang lebih besar, yang diharapkan mampu menghasilkan tingkat generalisasi yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Mutu SDM berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Perencanaan Anggaran APBD di Kabupaten Toraja Utara.?
2. Apakah Mutu SDM berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pelaksanaan anggaran APBD di Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah Mutu SDM berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Penyerapan APBD di Kabupaten Toraja Utara?
4. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap penyerapan anggaran. ?
5. Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap penyerapan anggaran. ?
6. Apakah Mutu SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran melalui Perencanaan anggaran sebagai variabel intervening Apakah
7. Apakah Mutu SDM berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran melalui Pelaksanaan anggaran sebagai variabel intervening. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai

1. Pengaruh Mutu SDM terhadap Perencanaan Anggaran APBD di Kabupaten Toraja Utara.
2. Pengaruh Mutu SDM terhadap Pelaksanaan anggaran APBD di Kabupaten Toraja Utara.
3. Pengaruh Mutu SDM terhadap Penyerapan APBD di Kabupaten Toraja Utara.
4. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan APBD di Kabupaten Toraja Utara.
5. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan APBD di Kabupaten Toraja Utara.
6. Pengaruh Mutu SDM terhadap Penyerapan APBD di Kabupaten Toraja Utara melalui Perencanaan Anggaran sebagai variabel intervening.
7. Pengaruh Mutu SDM terhadap Penyerapan APBD di Kabupaten Toraja Utara melalui Pelaksanaan Anggaran sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran, dan bukti-bukti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Toraja Utaara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang melaksanakan penelitian-penelitian sejenis dan penelitian-penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan informasi dalam pengambilan kebijakan penganggaran dan pelaksanaan APBD sehingga penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan.

3. Manfaat Peneliti

Peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Toraja Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu stewardship theory. Donaldson et al. (1997) dalam penelitiannya menemukan faktor yang membedakan antara Agency Theory dan Stewardship Theory. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Pada Agency Theory terjadi hubungan antara Principal sebagai pemilik modal dan agent sebagai pengelola manajemen serta masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda untuk menguntungkan dirinya sendiri, namun pada teori Stewardship (penatalayanan) maka manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Stewardship Theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada

umumnya maupun stakeholders pada khususnya. Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, maka steward akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya. Hal ini disebabkan karena steward merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku principal merupakan pertimbangan yang rasional serta steward akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini yaitu stewards dalam hal ini adalah para pengelola anggaran diharapkan akan bekerja dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dan instansi mereka sehingga Universitas Udayana sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusianya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Komitmen semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang makin efektif.

2.1.2 Pengertian APBD

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013). Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. APBD tersebut guna menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Dalam penyusunannya APBD dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.3 Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik yaitu sebagai suatu rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu anggaran publik dapat dinyatakan bahwa merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

2. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran /belanja)
3. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien.

Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang di inginkan
- c. Anggaran menjadi alasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yg terdiri dari ;

a. Pendapatan daerah :

- 1. Pendapatan asli daerah (PAD)
- 2. Dana perimbangan
- 3. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Belanja daerah :

- 1. Belanja langsung : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal
- 2. Belanja tidak langsung : belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja tak terduga, belanja bantuan sosial, dan bantuan keuangan

c. Pembiayaan daerah :

1. Penerimaan pembiayaan: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah .
2. Pengeluaran pembiayaan : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah)

2.1.4 Penyerapan anggaran

Menurut Halim (84:2014), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan

langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013).

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB dibentuk melalui unsur-unsur pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta, ekspor netto (ekspor – impor), dan belanja pemerintah. Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri terbentuk dari peningkatan jumlah PDB. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan bidang ekonomi.

2.1.5 Perencanaan

2.1.5.1 Pengertian Perencanaan

Dalam arti sempit perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam perumusan kebijaksanaan; sedang dalam arti yang luas perencanaan itu mencakup perumusan kebijaksanaan, penetapan kebijaksanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Pemikiran demikian timbul dari adanya bermacam teori perencanaan.

Badan perencanaan adalah sebuah organisasi yang terpisah, dengan kantor dan badan stafnya sendiri. Tanggung jawab secara kemitraan untuk badan tersebut berbeda-beda disetiap negara. Sering badan tersebut bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Ini bukan pemecahan terbaik, karena pandangan pejabat-pejabat keuangan dan pejabat-pejabat perencanaan tidak sama. Seorang pejabat perencanaan harus lebih tertarik dengan pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan menetapkan tujuan-tujuan baru

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang mengandung beberapa pengertian antara lain:

- a. Menurut D. Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang kontiniu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

- b. Menurut Jhingan (2000), perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.
- c. Menurut Handoko (1999), perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya dengan melakukan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1, perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dengan demikian perencanaan diproses oleh perencana (planner), hasilnya menjadi rencana (plan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro semua fungsi pemerintahan

yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan dari Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2.1.5.2 Pentingnya Perencanaan

Perencanaan dan rencana merupakan hal yang sangat penting karena (Hasibuan, 1984):

1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai
2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan
3. Rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan
4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada

2.1.5.3 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Asas desentralisasi, daerah otonom memiliki kewenangan yang secara luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal perencanaan. Pada masa lalu perencanaan lebih banyak bersifat top down, maka pada masa sekarang lebih banyak bersifat bottom up. Perubahan tersebut memiliki konsekuensi logis yang cukup luas, terlebih lagi aparat pemerintah yang ada sudah terbiasa menerima paket perencanaan yang baku.

Era manajemen strategis seperti sekarang ini, perencanaan di daerah harus didahului dengan penetapan visi terlebih dahulu. Kepala daerah memberikan visi pembangunan didepan DPRD, namun visi kepala daerah belum tentu akan menjadi visi pembangunan daerah otonom. Hal ini disebabkan DPRD yang menjadi wakil rakyat harus melihat apakah visi pembangunan yang direncanakan oleh kepala daerah sesuai dengan keadaan masyarakat dan didukung oleh sumber daya manusia yang baik atau tidak. Selain itu juga dampak pembangunan akan menguntungkan masyarakat luas atau hanya sebagian golongan saja. Jadi untuk menentukan visi pembangunan daerah otonom belum tentu sama dengan masa jabatan Kepala Daerah.

Badan Perencanaan Daerah Menurut Davidov dan Reiner Perencanaan dapat berarti: “Suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya. Dengan demikian pilihan-pilihan yang tersediakan membentuk suatu proses perencanaan yang terdiri atas tiga macam peringkat: pertama, memilih tujuan dan syarat-syarat, kedua, mengenai seperangkat alternatif yang bersifat konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih suatu alternatif yang dikehendaki, ketiga, mengarahkan tindakan-tindakan yang menuju kepada pencapaian tujuan – tujuan yang telah ditentukan”.

Di Indonesia, sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Sejalan dengan perubahan

paradigma perencanaan pembangunan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengakomodasi redesign sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing (Depkeu, 2008).

2.1.6 Pelaksanaan Anggaran

Menurut BPKP (2011) Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat

meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja seperti: keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, tidak adanya reward dan punishment, dan kebiasaan menunda pekerjaan (Herriyanto, 2012),

Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satker untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pada implementasinya, pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
8. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat, serta oleh masyarakat pada umumnya.
9. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
10. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya

mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

11. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
12. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.7. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka persaingan ini organisasi atau perusahaan harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya dibutuhkan perusahaan atau organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia yaitu terjemahan dari “human resources”, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “manpower” (tenaga kerja). Sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sumber daya manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011). Werther dan Davis (1996)

menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga energy tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination: tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. Dengan berpegang pada definisi diatas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). Pendapat ini relevan dalam kerangka berpikir bahwa sumber daya harus ditingkatkan kualitas dan kompetensi agar menjadi sebuah kekuatan. Tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi: (a) tujuan kemasyarakatan yaitu secara sosial bertanggung jawab akan kebutuhan masyarakat dan tantangan serta mengurangi pengaruh negatif dari tuntutan terhadap organisasi; (b) tujuan organisasional yaitu adanya pengelolaan sumber daya manusia dalam memberikan sumbangan terhadap aktifitas organisasi, dan mengakui pengelolaan sumber daya manusia bukanlah sebagai tujuan tetapi alat untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan; (c) tujuan fungsional yaitu memelihara agar kontribusi dan manajemen sumber daya manusia memberikan pelayanan yang sepadan

dengan kebutuhan organisasi; (d) tujuan pribadi yaitu membantu pegawai dalam mencapai tujuan pribadinya sejauh tujuan itu membantu kontribusinya terhadap organisasi.

2.2 Hasil penelitian sebelumnya

Harriyanto (2012) meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Menghasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan. Kuswoyo (2011) meneliti tentang Faktor-faktor Penyebab Penumpukan Anggaran Belanja Diakhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor internal Satker. Sedangkan yang menjadi variabel dependen yaitu penumpukan anggaran.

Kadek Mia Ranisa Putri (2017) dalam penelitiannya Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali) Hasil dari penelitian ini (1) variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (2) variabel kualitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Dadan Ramdhani (2017) dalam penelitiannya Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitiannya Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Priatno (2013) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar. Penelitian ini menggunakan analisis faktor dan regresi logistik. Dari 15 variabel awal yang dimunculkan, diperoleh 3 faktor yakni faktor administrasi dan SDM, faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor administrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, sedangkan faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.

Ferdinan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

LEDY S. GAGOLA(2017) yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) pada Pemerintah Kepulauan Talaud.

BAB III

KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir

Beberapa faktor permasalahan rendahnya serapan anggaran. Pertama, adanya ketakutan yang berlebihan (dampak hukum) dari masing-masing aparatur diberbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran. Kedua, sejumlah institusi banyak yang tidak memiliki konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Ketiga, kurangnya pemahaman aparatur diberbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya. Dalam arti sempit perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam perumusan kebijaksanaan; sedang dalam arti yang luas perencanaan itu mencakup perumusan kebijaksanaan, penetapan kebijaksanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Pemikiran demikian timbul dari adanya bermacam teori perencanaan.

Kegagalan target penyerapan anggaran terkait pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Pemerintah (agent) akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya uang menganggur (idle money). Hal ini apabila berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) untuk fasilitas umum maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemberi amanah (principal). Pada organisasi pemerintah,

penyerapan anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kinerja. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kuswoyo (2011) yang membuktikan bahwa pengadaan barang jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Begitu juga penelitian Sukadi (2012) memberikan hasil bahwa pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi apalagi dalam OPD yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Sebuah rencana anggaran adalah rencana untuk pendapatan dan pengeluaran organisasi di masa depan yang bisa digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Teori penetapan tujuan (goal setting theory) menjabarkan bahwa penetapan sasaran yang didukung oleh komitmen dapat mempermudah tercapainya tujuan/sasaran. Penetapan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan. Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (goal) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Sebuah anggaran tidak hanya sekedar mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan/program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hasil penelitian Iqbal, M (2018) menemukan hubungan yang positif signifikan antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian (Nugroho, R., & Alfarisi, S. 2017),

Pelaksanaan anggaran merupakan implemetasi dari perencanaan anggaran yang telah disusun. Faktor terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Pada teori agency peran pelaksanaan anggaran memegang peran penting terutama pada bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya, dimana tempat pelaksanaannya dan siapa yang melaksanakannya sehingga target penyerapaan anggaran dapat tercapai. Semakin baik pelaksanaan anggaran maka penyerapaan anggaran akan semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi satuan kerja (agent) menjalankan tupoksinya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (principal). Hasil penelitian (Malahayati, C., Islahuddin & Basri, H., 2015) menunjukkan menemukan hubungan yang positif signifikan antara pelaksanaan anggaran dengan penyerapan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian (Sukadi, 2012), (Kuswoyo, 2011).

Perencanaan anggaran dalam organisasi mesti disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan organisasi, dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran harus berorientasi pada kinerja organisasi sehingga perencanaan yang sudah disusun dapat tercapai. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

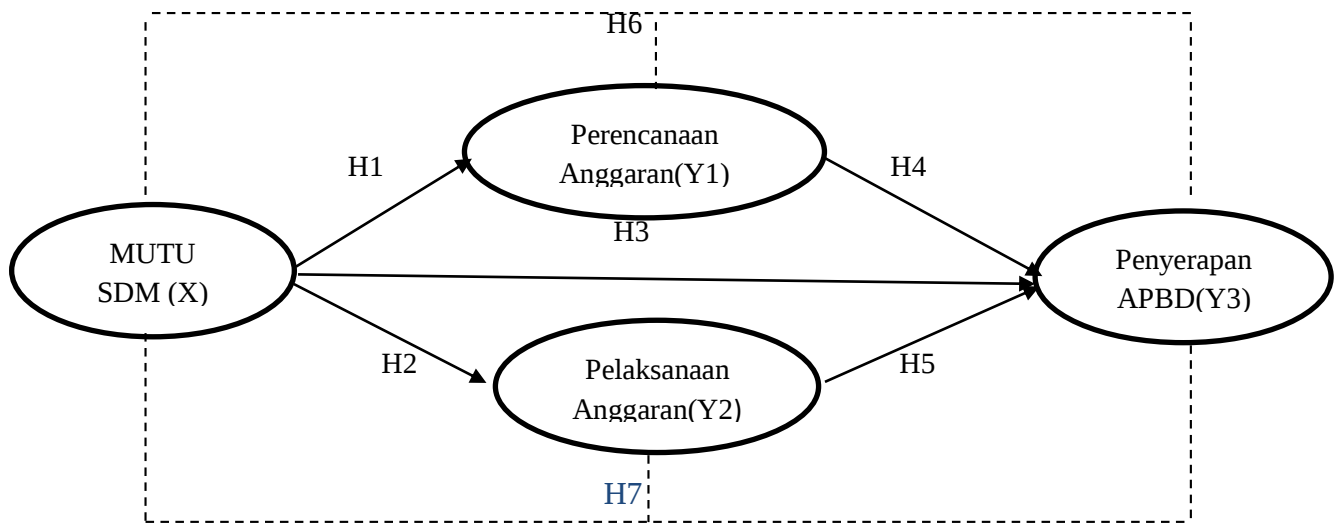
Selain faktor perencanaan anggaran salah satu faktor yang dapat menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. SDM dalam hal ini dianggap pengambil keputusan dalam setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). Pemerintah serta struktur dibawahnya sebaiknya mampu mewujudkan impian masyarakat melalui pembangunan daerah, karena pemerintah yang memiliki jabatan dan kuasa sebagai pengelola keuangan memiliki peran penting guna perwujudan harapan masyarakat. Fungsi pemerintah sebagai SDM dapat diwujudkan dalam prakteknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran baik dalam mengelolah dokumen-dokumen yang dianggap penting sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-

perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan. Dalam pelaksanaan anggaran SDM memiliki peran penting, karena Perencanaan SDM merupakan hal yang paling awal yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi/perusahaan yang bertujuan untuk membentuk manajemen SDM yang lebih baik dalam pelaksanaan anggaran . Sehingga SDM dianggap dapat memediasi hubungan antara pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan sumberdaya manusi sebagai variabel intervening terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Toraja Utara. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan variabel yang akan diteliti. Hubungan antarvariabel tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini :



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian

3.1 Hipotesis

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Maka berdasarkan penjelasan dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Mutu SDM berpengaruh signifikan positif terhadap Perencanaan anggaran.

H2: Mutu SDM berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaksanaan anggaran.

H3 : Mutu SDM berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.

H4 : Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan anggaran.

H5 : Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran

H6 : Mutu SDM berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran melalui Perencanaan anggaran sebagai variabel intervening.

H7 : Mutu SDM berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran melalui Pelaksanaan anggaran sebagai variabel intervening.